



BAB II

IJAB DALAM FIKIH EMPAT MADZHAB

A. Ijab Kabul

Pernikahan yang merupakan suatu ikatan suci diantara dua insan yaitu antara seorang pria dengan seorang perempuan dengan syarat dan rukun tertentu tidak hanya membutuhkan suatu persetujuan dalam hati tetapi juga membutuhkan adanya suatu ikrar yang menunjukkan adanya suatu persetujuan yang berasal dalam hati. Hal ini disebabkan karena pernikahan mengharuskan adanya persaksian yang mana persaksian tidak bisa terlaksana jika yang disaksikan hanya bersifat abstrak.

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedang pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut kabul.¹ Lebih jelasnya ijab adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Sedangkan kabul adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.²

Jika suatu ijab kabul pernikahan diharapkan keabsahannya maka harus memenuhi syarat-syarat ijab kabul pernikahan. Adapun persyaratan ijab kabul antara lain: pertama, *tamyiz al-muta'qidayn*, artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah *mumayyiz* atau tepatnya telah dewasa dan berakal sehat. Itulah sebabnya mengapa orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan salah serta perbuatan yang manfaat dan mudarat, akad pernikahannya dianggap tidak sah. Dalam rangka persyaratan *mumayyiz* inilah fikih *munâkahat* dan undang-undang perkawinan selalu saja mencantumkan batas minimal usia kawin (nikah). Kedua, bersatunya majelis ijab dan kabul (*ittihâd majlis al-ijab wal-qabûl*) maksudnya, akad nikah dilakukan dalam satu majelis. Ketiga, harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan kabul (*at-tawaffuq baynal ijab wal-qabul*) maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ijab di satu pihak dan pernyataan kabul di pihak lain. Misalnya pihak wali menyatakan: “ saya

¹Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 79

²Ali Yusuf As-Subki, "Nadhmu al-USroti fi An-Nisa'i", diterjemahkan oleh Nur Khozin, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: amzah, 2010), 100

nikahkan (kawinkan) anak perempuan saya fulanah kepada engkau fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat ”. Suami harus menjawab dengan ungkapan yang sama mas kawinnya yakni: “ saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat .” Bila pihak suami dalam kabulnya menyebutkan jumlah maskawin yang berlainan misalnya “dengan mas kawin 50 gram emas 24 karat”, maka ijab kabul dianggap tidak sah karena tidak ada kesamaan antara ikrar ijab dan pernyataan kabul. Kecuali kalau perbedaan itu lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan ijab. Misalnya si suami menyatakan, “ saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 150 gram emas 24 karat.” Ini berarti lebih banyak 50 gram dari ijab wali yang hanya menyebutkan mahal 100 gram. Keempat, kedua mempelai atau yang mewakili harus mendengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar atau pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak. Jika salah satu dari kedua mempelai atau keduanya tidak memahami akad yang dilakukan lebih-lebih jika terjadi pertentangan antara keduanya tentang akad yang mereka lakukan, maka akad nikahnya dianggap tidak sah.³

B. Macam-Macam Shighat Akad Nikah

Adapun macam-macam shighat yang ada dalam akad nikah terdapat beberapa macam,⁴ yaitu:

1. Shighat *Munajjaz*

Shighat *munajjaz* merupakan suatu shighat yang bersifat mutlak, dalam artian shighat ini tidak digantungkan atau disandarkan pada zaman *mutaqbal* (masa yang akan datang) dan juga tidak dibatasi dengan adanya suatu syarat.

³Muhammad amin Summa, *Op. Cit.*, 54-56.

⁴Ahmad al-Ghondur, *al-ahwâl al-Syakhshiyah fî at-Tasyri' al-Islâmi*, (Beirut: maktabah,2006), 74-75.

2. Shighat yang disandarkan pada zaman *mustaqbal*

Yaitu suatu shighat akad nikah yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Seperti ucapan sebahwa hal itu akan terjadi orang pria kepada seorang wanita “*aku nikahi engkau setelah bulan ini, atau pada tahun yang akan datang*”. Adapun hukum ijab kabul yang menggunakan shighat ini adalah tidak sah.

3. Shighat akad bersyarat

Merupakan suatu shighat yang digantungkan pada suatu syarat yaitu seorang yang berakad menggantungkan tercapainya atau berhasilnya akad nikah kalau suatu hal yang lain terjadi. Pada umumnya penggantungan ini menggunakan kata jika, kalau, apabila dan lain lain. Seperti ucapan lelaki kepada perempuan “*aku menikahimu kalau aku berhasil dalam ujian akhir tahun ini*”.

Hukum akad nikah yang menggunakan shighat ini terperinci sebagai berikut:

- a. Jika shighat akad tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada, tetapi bisa dipastikan bahwa hal itu terjadi. Seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita “*aku menikahimu kalau musim panas tiba*”. Maka akad seperti ini hukumnya tidak sah.
- b. Jika shighat akad tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada, akan tetapi masih dimungkinkan bahwa hal itu kan terjadi, Seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita “*aku menikahimu jika ayahmu datang*”.

Maka akad yang menggunakan shighat ini hukumnya tidak sah.

- c. Jika shighat akad tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada dan dapat dipastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi, seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita *“jika selamanya tidak ada hujan, maka aku menikahimu”*. Maka akad yang menggunakan shighat seperti ini hukumnya tidak sah.
- d. Jika akad digantungkan pada suatu syarat yang pada waktu akad nikah keberadaannya dipastikan ada, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan *“jika kamu seorang mahasiswa fakultas hukum maka aku menikahimu”* sedangkan perempuan tersebut kuliah di fakultas hukum, maka hukum akad ini dihukumi sah.
- e. Jika akad digantungkan pada suatu syarat yang pada waktu akad nikah keberadaannya dimungkinkan ada, seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita *“jika rela dengan mahar ini maka aku menikahimu”* sedangkan pada waktu itu ayahnya ada di majlis itu dan ternyata ayahnya rela, maka akad seperti ini hukumnya sah.
4. Shighat yang diiringi dengan syarat
- Terkadang shighat itu sudah mutlak, namun diiringi dengan adanya suatu syarat. Pemsyaratan ini dilakukan oleh calon suami atau calon istri dengan tujuan untuk kemaslahatannya. Jika syarat ini bagus maka akad dan syarat tersebut hukumnya sah.

C. Ijab dalam Madzhab Hanafiyah

Madzhab Hanafiyah merupakan madzhab yang didirikan oleh al-Nu'man bin Tsabit ibnu Zufiy al-Taimy, yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Ali bin

abi Thalib. Beliau lahir di Kuffah pada tahun 80 Hijriah atau tahun 699 Masehi dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi.⁵

Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijab menurut bahasa sebagai suatu penetapan atau *itsbat*. Sedangkan ijab menurut istilah adalah suatu lafadh pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad,⁶ dalam definisi lain ijab merupakan suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu diantara dua orang yang berakad atau orang yang mewakilinya, baik ucapan tersebut berasal dari *mumallik* atau orang yang memberikan hak kepemilikan maupun *mutamallik* atau orang yang mencari hak kepemilikan.⁷ Sedangkan kabul merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat ijab.⁸

Ulama madzhab Hanafiyah membagi lafadh-lafadh ijab menjadi dua macam yaitu terkadang *sharih* (jelas) dan terkadang *kinayah* (samar atau sindiran).⁹ *Pertama*, lafadh *sharih* yaitu suatu lafadh yang sudah jelas bahwa lafadh tersebut menunjukkan adanya keinginan terjadinya pernikahan. Lafadh yang *sharih* ini tidak membutuhkan adanya *qarinah* (petunjuk). Lafadh yang *sharih* ada dua bentuk yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*.
gnay lilad nupadA
gnay hdaFal nakhasegnem nad nakanuggnem malad hayifanaH amalU nakanugid

⁵Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab* (Jombang: Darl Hikam,2008), 129.

⁶Abdullah bin ahmad, *al-Bahru al-Râiq*, Juz III (Cet. I ; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997), 144

⁷Wahbah az-Zuhaili,*al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: dar al-Fikr,2006), 2931 (buku ini selanjunya "al-fiqh"); idem, *al-fiqh al-Mâliki al-Muyassar* (Cet. III; Beirut: Dar al-Kalam al-Thayyib,2005),32 (buku in selanjutnya disebut "al-Maliki")

⁸Ibid., 2931

⁹Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitâb al-fiqh*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr,2008),13-14

52 taya 'asiN-na tarus¹⁰, halada nahakinrep lubak baji malad *ahakan* atak irad lasareb

¹¹: utiay

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ
وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ

Artinya

Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya

Madzhab Hanafiyah juga menggunakan hadits dalam mengesahkan lafadh yang berasal dari kata *nakaha* yaitu hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari.¹² Adapun dalil dari hadits adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahih bukhari yaitu:¹³

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَفَرَّ فِيهَا رَأْيُكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَفَرَّ فِيهَا رَأْيُكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَفَرَّ فِيهَا رَأْيُكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحِيهَا قَالَ (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ) قَالَ لَا قَالَ (إِذْ هَبَ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ (هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ) قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ (إِذْ هَبَ فَقَدْ أَنْكِحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)

¹⁰Maḥmud bin Aḥmad, *al-Banāyāt Syarḥ al-Hidāyah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2000), 3

¹¹QS. An-Nisa' (4):25

¹²Umar Sulaiman, *Aḥkām al-Zawwāj* (amman: Dar al-Nafais,2004),88-89

¹³Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, *Shāḥiḥ al-Bukhārī*, Juz III (Cet. IV; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008),447.

Artinya:

Ali bin Abdullah bercerita kepada kita, Sufyan bercerita kepada kita, aku mendengar Abi Hazim berkata: aku mendengar Sahl bin Saad al-Sa'idi berkata: sesungguhnya aku benar-benar di dalam suatu kaum di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba seorang perempuan berdiri kemudian berkata: ya Rasulullah sesungguhnya dia benar-benar menghibahkan dirinya kepada-Mu, maka lihatlah dia dan bagaimana menurut-Mu. Nabi tidak menjawabnya. Kemudian dia berdiri dan berkata ya Rasulullah sesungguhnya dia benar-benar menghibahkan dirinya kepada-Mu, maka lihatlah dia dan bagaimana menurut-Mu. Nabi tidak menjawabnya. Kemudian dia berdiri untuk ketiga kalinya lalu berkata: ya Rasulullah sesungguhnya dia benar-benar menghibahkan dirinya kepada-Mu, maka lihatlah dia dan bagaimana menurut-Mu. Kemudian seorang lelaki berdiri dan berkata: ya Rasulullah nikahkanlah aku dengannya. Kemudian Nabi bertanya: apakah engkau memiliki sesuatu? Lelaki itu menjawab: tidak. Nabi bersabda: pergilah dan carilah sesuatu walaupun cincin dari besi. Kemudian dia pergi dan mencari sesuatu, kemudian dia datang lalu berkata: aku tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi. Kemudian Nabi bersabda: apakah engkau memiliki sesuatu dari al-Qur'an? Lelaki itu menjawab: aku menguasai surat ini dan surat ini. Kemudian Nabi bersabda: pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya dengan sesuatu yang engkau kuasai dari al-qur'an.

Adapun dalil yang digunakan Ulama Hanafiyah dalam mengesahkan penggunaan lafadh *zawwaja* dalam ijab pernikahan yaitu surat al-Aḥzab ayat 37:¹⁴

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya:

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.¹⁵

¹⁴ Umar Sulaiman, *Op. Cit.*, 86.

¹⁵S. Al-Aḥzab (33):37

Kedua, yaitu lafadh yang berbentuk *kinayah*. Lafadh ijab yang berbentuk *kinayah* merupakan suatu lafadh yang masih belum menunjukkan adanya kejelasan adanya keinginan suatu pernikahan. Agar lafadh-lafadh ini sah digunakan dalam akad nikah maka harus ada *qarinah* keinginan terjadinya pernikahan. *Qarinah* bisa berbentuk lafadh yaitu lafadh *shadaqa* dan juga bisa dalam bentuk niat menikah. madzhab Hanafiyah masih membagi lagi lafadh-lafadh *kinayah* menjadi empat macam, yaitu:¹⁶

a. Lafadh ijab yang disepakati keabsahannya

Lafadh yang sudah disepakati keabsahannya antara lain lafadh *wahaba* (menghadiahkan) dan *mallaka* (memilikkan). Seperti ucapan seorang wali “*tashaddaqtu ibnatiy ‘alaika shadaqan* atau *ja’alyu nafsiy shadaqan laka*” kemudian calon suami mengatakan “*qabiltu*”. Maka akad ini dianggap sah karena sudah ada *qarinah*. Adapun dalil yang digunakan Madzhab Hanafiyah dalam mengesahkan lafadh-lafadh ini yaitu:

Dalil keabsahan lafadh *wahaba* yaitu dalam surat al-Aḥzab ayat 50:¹⁷

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عُمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ
وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا

¹⁶Abdul Rahman al-Jaziri, *Loc. Cit.*

¹⁷QS. Al-Aḥzab (33):50

فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya:

Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang Telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah maha pengampun lagi maha Penyayang.

Menurut mereka yang dimaksud dengan lafadh “*khalishatan laka*” adalah kekhususan Nabi SAW. dalam hal tidak menggunakan mahar dalam pernikahannya, bukan dalam hal kekhususan keabsahan pernikahan dengan menggunakan lafadh *wahaba*.¹⁸

Madzhab Hanafiyah berargumentasi dengan menggunakan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam menetapkan lafadh *mallaka* sebagai lafadh yang sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan.¹⁹ Dalil penggunaan lafadh *mallaka* tersebut yaitu,²⁰:

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ : أَنَّ امْرَأَةً
آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ : (مَا لِي الْيَوْمَ فِي
النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ) فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا، قَالَ : (مَا عِنْدَكَ ؟) قَالَ :

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, “al-fiqh” Op. Cit., 2934.

¹⁹Umar Sulaiman, Op. Cit.,88.

²⁰Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Op. Cit.,445.

مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ : أَعْطِهَا وَ لَوْ خَائِماً مِنْ حَدِيدٍ (قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ،
قَالَ : (فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟) فَقَالَ : مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَ سُورَةُ كَذَا ، قَالَ : (فَقَدْ
مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)

Artinya:

Abu Nu'man meriwayatkan kepada kita: Hammad bin Zaid bercerita kepada kita, dari Hazm, dari Sahl: sesungguhnya seorang perempuan mendatangi Nabi SAW. Kemudian mengajukan dirinya (untuk dinikahi) Rasulullah, kemudian Nabi bersabda: pada hari ini Aku tidak berhajat akan seorang wanita. Kemudian seorang lelaki berkata: wahai Rasulullah nikahkanlah aku dengannya. Nabi bersabda: engkau memiliki apa? Lelaki itu berkata: aku tidak memiliki sesuatupun. Nabi bersabda: berilah dia walaupun cincin dari besi. Lelaki itu berkata: aku tidak punya sesuatupun. Nabi bersabda: apakah engkau memiliki sesuatu dari al-Qur'an? Lelaki itu berkata: aku mempunyai sesuatu dari al-Qur'an yaitu surat ini dan surat ini. Nabi bersabda: Aku bena-benar telah menikahkan engkau dengannya dengan sesuatu darimu yaitu al-Qur'an.

- b. Lafadh ijab yang masih ada *ikhtilaf* (perbedaan) tentang keabsahannya, tapi menurut jumhur Hanafiyah lafadh tersebut sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan. Adapun lafadh tersebut yaitu lafadh *ba'a* (menjual), *syara'a* (membeli), *salama* (menyerahkan), *shalaha* (memanfaatkan/memaslahatkan) dan *faradla* (memberi/menentukan). Adapun contoh-contohnya: lafadh *ba'a*, seperti ucapan seorang perempuan kepada seorang lelaki “*bi'tu nafsî minka bi kadzâ nâwiyatan bihi al-zawwaja*” kemudian lelaki itu menerima akan hal itu, maka akad tersebut sah. Lafadh *aslama* seperti ucapan wali “*aslamtu ilaika ibnatiy shadaqan*”, kemudian calon suami mengatakan “*qabiltu*”, maka akad ini menurut jumhur Ulama hanafiyah dianggap sah. Lafadh *shalaha* seperti ucapan wali “*shalahtuka 'ala al-alfi allatiy 'ala ibnatiy yuridu bihi al-zawwaja*”

- c. Lafadh ijab yang masih ada *ikhtilaf*, namun menurut pendapat yang shahih lafadh ini tidak sah digunakan dalam akad nikah. Lafadh ini yaitu lafadh *ajâra* (menghadiahkan atau mengupahkan atau menyewakan) dan *ausha* (mewasiatkan). Adapun contohnya: lafadh *ajâra* seperti ucapan seorang wanita “*ajartu laka nafsiy shadaqan kadza*”, kemudian calon suami menerimanya maka akad tersebut sah. Lafadh *ausha* seperti ucapan wali “*ushitu laka bi ibnatiy shadaqan*” kemudian calon suami menerimanya maka akad dianggap sah.
- d. Lafadh ijab yang disepakati ketidaksahan penggunaannya dalam akad nikah. Adapun lafadh-lafadh tersebut yaitu *abâha* (memperbolehkan), *akhlala* (menghalalkan) *a'âra* (meminjamkan), *rahana* (menggadaikan), *tamatta'a* (mengambil manfaat), dan lafadh *khala'a* (melepaskan). Adapun contoh-contohnya yaitu: seperti ucapan seorang perempuan kepada calon suami “*ahlaltu laka nafsiy atau a'artuka atau matta'tuka nafsiy shadaqan*”. Kemudian calon suami menerimanya, maka akad ini disepakati ketidaksahannya.

Adapun dalil yang digunakan oleh Ulama' yang mengesahkan lafadh *kinayah* selain *wahaba* dan *mallaka* adalah menggunakan kiyas, dengan mempersamakan dengan lafadh *nakaha*.²¹

Madzhab Hanafiyah memberi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan shighat akad nikah,²² yaitu:

²¹ Umar Sulaiman, *Loc. Cit.*

²² Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 12-15.

1. Ijab kabul menggunakan lafadh-lafadh tertentu yang sah digunakan dalam akad nikah.

2. Ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis.

Adapun yang dimaksud dengan satu majelis yaitu antara dua orang yang berakad harus dalam satu tempat pada waktu pengucapan ijab dan kabul walaupun sebelum pengucapan kabul calon suami atau yang mewakilinya pergi setelah itu kembali lagi dan mengucapkan kabul maka ijab kabul dianggap sah. Misalnya seorang wali mengucapkan kepada calon suami "zawwajtuka ibnatiy", kemudian calon suami pergi dari majelis akad nikah, setelah itu kembali lagi dan mengucapkan kabul maka nikahnya dianggap sah. Namun kalau pada saat pengucapan ijab calon suami tidak ada dalam majelis akad maka akad maka ijab kabul dianggap tidak sah, walaupun pada saat pengucapan kabul calon suami atau yang mewakilinya ada dalam majelis akad.

3. Antara ijab dan kabul tidak ada perbedaan.

Ijab yang diucapkan oleh wali nikah dengan kabul yang diucapkan oleh calon suami harus terjadi kesesuaian. Kesesuaian tersebut bisa dalam hal penyebutan mahar, penyebutan calon istri atau yang lainnya.

4. Pelafalan ijab dan kabul harus didengar oleh dua orang yang berakad.

5. Ijab kabul tidak boleh dibatasi dengan waktu.

D. Ijab dalam Madzhab Malikiyah

Madzhab Malikiyah adalah madzhab yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amr al-Asybahani al-Arabiy al-Yamaniyyah. Beliau dilahirkan tahun 93 hijriyah atau 712 masehi di kota Madinah dan meninggal dunia pada tahun

179 hijriyah atau 789 masehi dalam usia 87 tahun. Dalam masalah pernikahan khususnya tentang ijab kabul madzhab Malikiyah menjelaskan secara panjang lebar.

Ijab menurut Ulama Malikiyah merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mumallik* (orang yang memiliki). Sedangkan kabul suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mutamallik* (orang yang mencari kepemilikan).²³ Mereka membagi lafadh ijab menjadi dua bagian yaitu berupa lafadh *sharih* atau jelas yang mana tidak mengandung arti lain selain arti pernikahan atau perkawinan dan lafadh *ghairu sharih* atau tidak jelas yang masih mempunyai kemungkinan bahwa lafadh-lafadh tersebut mengandung arti selain pernikahan atau perkawinan.

Adapun lafadh-lafadh ijab yang *sharih* Ulama Malikiyah hanya membatasi pada dua lafadh saja yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* dan lafadh *zawwaja*. Contohnya jika seorang wali mengatakan “*ankahtuka bintiy Fatimah*” atau “*zawwajtuka binti Fatimah*”. Lafadh *nakaha* dan *zawwaja* tidak membutuhkan suatu *qarinah* (petunjuk) yang menunjukkan adanya kesengajaan dan keinginan untuk mengadakan suatu akad pernikahan. Dalil yang menunjukkan sahnyanya suatu ijab kabul menggunakan lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* dan *zawwaja* adalah berasal dari al-Qur’an dan al-Hadits.²⁴ Adapun dalil dari al-Qur’an yaitu surat al-Qashash ayat 27, yaitu:²⁵

²³Wahbah Zuhaili, “al-Maliki”. Juz. III. *Op. Cit.*,31

²⁴Al-Ḥabib bin Thahir, *al-fiqh al-Mâlîki wa Adillatuhu*, Juz. III (Cet.I; Beirut: muassasah al-ma’arif, 2001),204.

²⁵QS. Al-Qashash (28):27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ

Artinya:

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Adapun dalil al-Qur'an tentang lafadh *zawwaja* yaitu surat al-Ahzab ayat 37:²⁶

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya:

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Adapun dalil dari hadits tentang penggunaan lafad yang berasal dari kata *nakaha* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik:²⁷

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ

²⁶ Umar Sulaiman, *Ahkâmu al-Zawwâj.*, Loc. Cit.

²⁷ Sulaiman bin Khalaf, *al-Muntaqa Syarh Muwaththa' mâlik*, Juz V (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 25-26.

قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ فَالتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ التَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

Ali bin Abdullah bercerita kepada kita, Sufyan bercerita kepada kita, aku mendengar Abi Hazim berkata: aku mendengar Sahl bin Saad al-Sa'idi berkata: sesungguhnya aku benar-benar di dalam suatu kaum di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba seorang perempuan berdiri kemudian berkata: ya Rasulullah sesungguhnya dia benar-benar menghibahkan dirinya kepada-Mu, maka lihatlah dia dan bagaimana menurut-Mu. Nabi tidak menjawabnya. Kemudian dia berdiri dan berkata ya Rasulullah sesungguhnya dia benar-benar menghibahkan dirinya kepada-Mu, maka lihatlah dia dan bagaimana menurut-Mu. Nabi tidak menjawabnya. Kemudian dia berdiri untuk ketiga kalinya lalu berkata: ya Rasulullah sesungguhnya dia benar-benar menghibahkan dirinya kepada-Mu, maka lihatlah dia dan bagaimana menurut-Mu. Kemudian seorang lelaki berdiri dan berkata: ya Rasulullah nikahkanlah aku dengannya. Kemudian Nabi bertanya: apakah engkau memiliki sesuatu? Lelaki itu menjawab: tidak. Nabi bersabda: pergilah dan carilah sesuatu walaupun cincin dari besi. Kemudian dia pergi dan mencari sesuatu, kemudian dia datang lalu berkata: aku tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi. Kemudian Nabi bersabda: apakah engkau memiliki sesuatu dari al-Qur'an? Lelaki itu menjawab: aku menguasai surat ini dan surat ini. Kemudian Nabi bersabda: pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya dengan sesuatu yang engkau kuasai dari al-Qur'an.

Dalam shahih bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadits tentang pernikahan dengan menggunakan lafadh *zawwaja*. Hadits ini digunakan sebagai dalil keabsahan lafadh *zawwaja* digunakan dalam ijab kabul pernikahan oleh para Ulama Malikiyah,²⁸ yaitu:

²⁸Al- Habib bin Thahir, *Loc. Cit.*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ
 سَعْدٍ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ،
 فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 قَالَ: (أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟) قَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: (وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ). قَالَ:
 وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النَّصْفَ، وَأَخْذُ النَّصْفَ، قَالَ: (لَا،
 هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟) قَالَ : نَعَمْ، قَالَ: (اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، بِمَا مَعَكَ مِنَ
 الْقُرْآنِ)

Artinya:

Ahmad bin Miqdad menceritakan kepada kita: Fudhail bin Sulaiman bercerita kepada kita: Abu Hazim menceritakan kepada kita: Sahl bin Sa'ad bercerita kepada kita: kita sedang duduk disamping Nabi SAW, kemudian seorang perempuan datang dan menawarkan dirinya kepada Nabi. Kemudian Nabi menurunkan dan menaikkan pandangannya, maka Nabi Tidak menghendakinya. Kemudian seorang lelaki dari sahabat Nabi berkata: wahai Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya. Nabi bersabda: apakah engkau memiliki sesuatu? Lelaki itu menjawab: aku tidak mempunyai sesuatupun. Nabi bersabda : walaupun cincin dari besi. Lelaki itu berkata: walaupun cincin dari besi, tetapi aku akan merobek selimutku, aku akan memberinya separuhnya dan yang separuhnya untukku. Nabi bersabda: jangan, apakah kamu memiliki sesuatu dari al-qur'an? Lelaki itu menjawab: iya. Nabi bersabda: pergilah, aku benar-benar telah menikahkanmu dengannya dengan sesuatu dari al-qur'an darimu.

Sedangkan lafadh-lafadh ijab yang berupa lafadh *ghairu sharih* (tidak jelas) adalah lafadh yang masih membutuhkan suatu *qarinah* yang menunjukkan adanya keinginan dan kesengajaan untuk melaksanakan akad nikah, *qarinah* tersebut berupa disebutkannya lafadh berasal dari kata *shadaqa* (mahar) dalam akad. Penyebutan *shadaqa* merupakan suatu *qarinah* atau petunjuk adanya suatu keinginan dan kesengajaan untuk melangsungkan akad nikah. Lafadh ijab *ghairu sharih* terbagi menjadi dua bagian yaitu lafadh yang sudah *ittifaq* atau sudah disepakati dan lafadh yang masih *ikhtilaf* atau lafadh-lafadh yang masih terdapat perselisihan diantara para

Ulama Malikiyah dalam hal boleh tidaknya lafadh-lafadh tersebut digunakan dalam pelaksanaan ijab kabul.

Adapun lafadh *ghairu sharih* yang disepakati hanya satu lafadh yaitu lafadh *wahaba*. Ijab yang menggunakan lafadh *wahaba* disyaratkan adanya pernyataan *shadaqa*.. Contoh ijab yang menggunakan lafadh *wahaba* yaitu “*wahabtuha laka bi shodaqin kadza*”.²⁹

Adapun dalil keabsahan penggunaan lafadh *wahaba* dalam melaksanakan ijab kabul Ulama Malikiyah menukil dari al-Qur’an,³⁰ surat al-Aḥzab ayat 50, yaitu:³¹

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا
أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي
هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya:

Hai Nabi, Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

²⁹Al-Ḥabib bin Thahir, *Op. Cit.*, 204.

³⁰Al-Ḥabib bin Thahir, *Op. Cit.*, 205.

³¹QS. Al-Aḥzab (33):50

Sedangkan lafadh ijab *ghoiru shorih* yang masih *ikhtilaf* yaitu lafadh yang menunjukkan waktu selama-lamanya atau tidak terbatas. Lafadh-lafadh tersebut adalah *ba'a*, *mallaka*, *akhlala*, *a'tha*, *manaḥa*. Masing-masing lafadh ini masih diperselisihkan oleh para Ulama Malikiyah. Mereka terbagi menjadi dua kelompok pendapat yaitu: *pertama*, pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Qashshar, Abdul Wahab, al-Baji dan Ibnu al-Arabi, menurut mereka lafadh-lafadh tersebut bisa dan sah digunakan dalam ijab kabul dengan syarat harus menyebutkan *qarinah shadaqa*. Pendapat kedua dilontarkan oleh Ibnu Rusyd yang terdapat dalam kitab *al-Muqoddimat*, menurut beliau lafadh-lafadh tersebut tidak bisa dan tidak sah digunakan dalam ijab walaupun dengan disebutkannya *qarinah shadaqa*. Adapun dalil yang digunakan oleh para Ulama Malikiyah yang memperbolehkan penggunaan lafadh *ghairu sharih* yang masih *ikhtilaf* tersebut yaitu:³²

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahih bukhari dalam bab *al-Nadhr ila al-Mar'ah qabla al-Tazwij*, yaitu:³³

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَانظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا

³²Al- Habib bin Thahir, *Op. Cit.*, 204-205.

³³Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. Cit.*,440.

نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ جَلِيسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا قَالَ أَتَقْرَأُوهِنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya:

Qutaibah bercerita kepada kita, Ya'qub berkata kepada kita dari Hazim dari Sahl bin Sa'd sesungguhnya seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW. kemudian dia berkata: wahai Rasulullah aku mendatangimu untuk menghibahkan diriku kepadamu, kemudian Rasulullah SAW. melihat wanita itu lalu Nabi menaikkan dan menurunkan pandangannya kepada wanita itu laul Nabi menundukkan kepalanya. Tatkala wanita itu melihat Nabi memenuhi permintaannya wanita itu duduk, kemudian seorang lelaki dari sahabat Nabi berdiri lalu berkata : wahai Rasulullah jika engkau tidak berhajat dengan wanita tersebut maka nikahkanlah aku dengannya. Kemudian Nabi bersabda : apakah engkau memiliki sesuatu? Lelaki itu berkata: wahai Rasulallah demi Allah aku tidak memiliki sesuatu. Lalu Nabi bersabda: pergilah kepada keluargamu, maka lihatlah apakah engkau memnemukan sesuatu. Kemudian lelaki itu pergi pulang, lalu kembali dan berkata : wahai Rasulallah demi Allah aku tidak menemukan sesuatu. Nabi bersabda: lihatlah walaupun cincin dari besi. Kemudian wanita itu pergi lalu kembali lagi dan berkata: wahai Rasulallah aku tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi tetapi iini sarungku-sahl berkata jubah- separuhnya untuk dia. Kemudian rasullullah SAW.bersabda : apa yang engkau perbuat dengan sarungmu, jika engkau memakainya wanita itu tidak akan kebagian dan jika wanita itu memakainya maka engkau tidak akan kebagian, lalu lelaki itu duduk dalam waktu yang lama. Kemudian Rasullullah SAW.berdiri dan melihat dia kemudian Nabi memerintah dan mengundang lelaki itu. Tatkala lelaki itu datang, Nabi bersabda: apakah engkau memiliki sesuatu dari al-Qur'an? Lelaki itu menjawab: aku memiliki surat ini, surat ini dan surat ini. Nabi bersabda: apakah engkau bisa membacanya diluar hatimu. Lelaki itu menjawab: ya. Nabi bersabda: pergilah, aku benar-benar telah menikahkan engkau dengannya dengan sesuatu darimu dari al-Qur'an.

2. Mereka juga mengqiyaskan semua lafadh yang masih *ikhtilaf* tersebut dengan lafadh *al-Tazwij* dan *an-Nikah*. Menurut mereka persamaan *illat* (alasan) terletak dalam hal sama-sama menunjukkan waktu yang tidak terbatas.

Qarinah juga bisa dalam bentuk dengan penyebutan mahar, menghadirkan beberapa orang dan kefahaman para saksi akan maksud dari sesuatu yang dilakukan oleh kedua orang yang berakad.³⁴

Madzhab Malikiyah juga menyebutkan lafadh-lafadh ijab yang *ghairu shorih* yang telah sepakati ketidaksahan penggunaannya di dalam pelaksanaan ijab kabul, yaitu lafadh yang menunjukkan waktu yang terbatas atau tidak untuk selamanya, adapun lafadh-lafadh tersebut antara lain lafadh *habasa*, *a'ara*, *waqafa*, dan *ajara*.³⁵

Kabul yang diucapkan oleh pihak suami atau yang mewakilinya dalam madzhab Malikiyah yaitu lafadh *qabala* yang artinya menerima dan *radhiya* yang artinya sepakat. Adapun contohnya seperti ucapan suami “*qabiltu zuwwajaha*” atau “*radhitu zuwwajaha*”.

Ulama madzhab Malikiyah merumuskan beberapa syarat shighat akad nikah antara lain:

1. Lafadh ijab kabul menunjukkan arti saat itu juga akad telah selesai atau terpenuhi. Jadi kalau akad masih digantungkan pada waktu tertentu maka akad tidak sah.³⁶
2. Satu majelis, yaitu ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis. Maka dari itu jika ijab kabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis maka akan berdampak pada ketidaksahan ijab kabul tersebut.
3. Kesesuaian antara kabul dengan ijab, maksudnya adalah apa yang diucapkan dalam lafadh kabul harus sesuai dengan apa yang dilafadhkan pada ijab.

³⁴Wahbah az-Zuhaili, “*al-fiqh*” Juz X. *Op. Cit.*, 6523.

³⁵Wahbah Zuhaili, “*al-Maliki*” *Loc. Cit.*

³⁶Wahbah al-Zuhaili, “*al-Maliki*” *Op. Cit.*, 111.

4. Tidak boleh ada pemisah yang panjang antara pelafalan ijab dengan kabul.
5. Menggunakan lafadh yang khusus, yaitu menggunakan lafadh yang sah digunakan dalam ijab kabul.³⁷

E. Ijab dalam Madzhab Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah didirikan oleh Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Said bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Manaf. Beliau dilahirkan di kota Ghazzah, wilayah Palestina di tepi laut tengah tahun 150 H atau tahun 767 M. sejak kecil Beliau sudah ditinggal wafat ayahnya, kemudian dalam usianya yang masih 2 tahun Ibunya membawanya ke Makkah dan menetap selama 20 tahun dan seterusnya pindah ke Madinah. Beliau wafat tahun 204 H.

Pengertian ijab dan kabul dalam madzhab Syafi'iyah sama dengan pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh madzhab-madzhab selain madzhab Syafi'iyah, yaitu ijab merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan kabul adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami atau yang mewakilinya.

Mengenai lafadh-lafadh ijab yang dibenarkan penggunaannya di dalam pelaksanaan akad pernikahan, Ulama Syafi'iyah hanya membatasi membatasi pada dua lafadh saja, yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* dan lafadh *zawwaja*. Pembatasan yang sangat ketat terhadap lafadh akad nikah dalam madzhab Syafi'iyah ini disebabkan karena menurut mereka hanya kedua lafadh inilah secara pasti menunjukkan makna sebuah pernikahan, sedangkan selain kedua lafadh tersebut

³⁷Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 19.

tidak menunjukkan suatu maksud pernikahan, dalam kaitannya dengan persaksian ijab kabul kalau menggunakan selain lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* dan lafadh *zawwaja* menyebabkan ketidaksahan persaksian akad nikah karena terjadi ketidakjelasan maksud dari kedua belah pihak yang melakukan akad.³⁸

Adapun dalil-dalil yang dipegang dan digunakan oleh para Ulama Syafi'iyah dalam membatasi penggunaan lafadh ijab kabul hanya pada lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* dan lafadh *zawwaja* yaitu berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:³⁹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمِ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ)

Artinya:

Abu Bakar bin abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dari Hatim. Abu Bakar berkata: Hatim bin Ismail berkata kepada kita dari Ja'far dari Bapaknya berkata: Nabi SAW. bersabda: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah.

Hadits tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa bahwa lafadh ijab yang digunakan dalam akad pernikahan adalah hanya terbatas pada lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* dan *zawwaja*, yaitu dengan adanya sabda Nabi SAW yang berbunyi "*bi kalimatillah*". Adapun kalimat Allah SWT yang menjelaskan pernikahan hanya menggunakan lafadh yang berasal dari *nakaḥa* dan lafadh *zawwaja*. Maka tidak sah menggunakan lafadh-lafadh *kinayah* dari kedua lafadh tersebut, karena *kinayah* membutuhkan suatu niat. Hal ini berkaitan dengan

³⁸Abi Zakariya Muḥyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Kitâb al-Majmû'*, Juz 17 (Cet. I; Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.), 208

³⁹. Abi Husain Muslim bin Hujjaj, *Op. Cit.*,561.

keabsahan persaksian dalam akad, karena persaksian ijab kabul adalah menyaksikan secara konkrit pelafalan nikah dari calon suami atau yang mewakili. Ijab kabul yang menggunakan kinayah membutuhkan suatu niat, sedangkan letak niat berada dalam hati, maka persaksian tidak terjadi karena kita tidak bisa melihat dan menyaksikan sesuatu yang berada dalam hati.⁴⁰

Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam mengesahkan lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* dan lafadh *zawwaja* yaitu: salah satu Ulama Syafi'iyah yang sangat terkenal yaitu Imam Nawawi dalam kitab majmu' menjelaskan bahwa pernikahan tidak akan sah kecuali dalam ijab kabul menggunakan lafadh *an-Nikâḥ* atau *al-Tazwîj*.⁴¹ Dalam kitabnya, Imam Nawawi menggunakan surat an-Nisa' ayat 22 dalam pelegalan penggunaan lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa*, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Aḥzab ayat 49.⁴² Adapun bunyi surat tersebut yaitu:⁴³

⁴⁰ Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 17.

⁴¹ Abi Zakariya Muḥyiddin bin Syaraf., *Op. Cit.*, 209.

⁴² Muḥammad bin Idris al-Syafi'I, *Kitâb al-Um*, Juz VI (Cet. I; Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, 2000), 144

⁴³ QS. Al-Aḥzab (33):49

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^طفَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Ulama Syafi'iyah juga menggunakan ayat lain yaitu dari surat an-Nisa' dan al-Ahزاب sebagai dalil lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*.⁴⁴ Adapun bunyi ketiga surat tersebut sebagai berikut. Surat an-Nisa' ayat 3:⁴⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Surat al-ahزاب ayat 37:⁴⁶

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي زَوْجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

⁴⁴Musthafa al-Khin, *al-fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imâm al-Syâfi'i*, Juz II (Cet.II; Beirut: Dar al-Syamiyyah,2000), 52

⁴⁵QS. An-Nisa' (4):3

⁴⁶QS. Al-Ahزاب (33): 37

Artinya:

Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Syaikh Abdullah bin Umar bin Abdullah salah satu Ulama Syafi'iyah dalam kitabnya yaitu *misykât al-Mishbâh* menggunakan surat al-Baqarah ayat 232 dan an-Nisa' ayat 25 sebagai dalil bahwa lafadh yang berasal dari kata *nakaha* sah digunakan dalam akad nikah.⁴⁷ Surat al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf

Surat an-Nisa ayat 25:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

Artinya:

Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka

Sedangkan dalil dari hadits menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.⁴⁸ Adapun bunyi hadits tersebut yaitu:⁴⁹

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمَنَةَ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا

⁴⁷ Abdullah bin Umar, *Op. Cit.*, 47

⁴⁸ Musthafa al-Khin, *Loc. Cit.*

⁴⁹ Abi Husain Muslim bin Hujjaj, *Op. Cit.*, 638

نُزُوجِكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنُ قُلْتَ
ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

Artinya:

Yahya bin Yahya al-Tamimiy dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Ala' al-Hamdani dari Abi Mu'awiyah -lafadhnya berasal dari Yahya- Abu Mu'awiyah memberi kabar kita, dari A'masy dari Ibrahim dari al-Qamah berkata: aku berjalan di Mina bersama Abdullah, kemudian Utsman menemui Abdullah, kemudian dia berdiri bersamanya, setelah berbincang-bincang lalu Utsman bertanya kepada Abdullah: maukah Kamu aku jodohkan dengan seorang wanita yang masih muda? Barangkali ia akan dapat mengingatkan lagi masa-masa lalumu yang indah. Mendengar tawaran itu Abdullah menjawab: apa yang kamu katakan itu, adalah cocok dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. kepadaku: wahai golongan kaum muda. Barang siapa diantara kamu sudah mampu untuk menikah maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu dapat menjaga pandangan mata dan bisa membentengi kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat meredam hawa nafsu

Adapun tanggapan Ulama Syafi'iyah tentang digunakannya lafadh *wahaba* dalam surat al-Aḥzab ayat 50 yaitu menurut mereka penggunaan lafadh *wahaba* tersebut merupakan suatu kekhususan keabsahan akad nikah menggunakan kata *wahaba* bagi Nabi Muhammad SAW.⁵⁰ Kekhususan tersebut dapat diketahui dari ayat itu sendiri yaitu pada kalimat "*khalishatan laka*" kalimat tersebut menunjukkan bahwa lafadh *wahaba* bisa sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan kalau yang melakukan akad tersebut adalah Nabi Muhammad SAW.⁵¹

Adapun komentar terhadap akad nikah yang dilakukan oleh Nabi SAW. kepada salah seorang sahabat yang menggunakan lafadh *mallaka* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab shohih bukhori yaitu menurut mereka hal tersebut berasal dari perawi hadits yang dimungkinkan meriwayatkan hadits

⁵⁰Ibid., 209.

⁵¹Muḥammad bin Idris al-Syafi'I, *Op. Cit.*, 145.

secara makna saja, juga dimungkinkan lafadh *mallaka* tersebut *dimurodifkan* atau disamakan dengan lafadh *zaujun* atau lafadh yang berasal dari kata *zawwaja*.⁵²

Adapun syarat-syarat shighat akad nikah yaitu:

1. Shighat akad nikah tidak boleh digantungkan dengan sesuatu.
2. Ijab kabul tidak boleh dibatasi dengan waktu.
3. Ijab kabul menggunakan lafadh yang berasal dari kata *at-Tazwij* atau *an-Nikah*.⁵³
4. Antara pengucapan ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang.⁵⁴
5. Antara ijab dan kabul harus sesuai.⁵⁵
6. Ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis.⁵⁶

F. Ijab dalam Madzhab Hanabilah

Hanabilah merupakan madzhab fikih yang didirikan oleh Ahmad ibnu Muhammad Ibnu Hanbal ibnu Asad ibn Idris ibn Adullah ibn Hasan al-Syaibaniy. Beliau lahir Marwa tanggal 20 Rabi' al-Awwal 164 H, Beliau wafat pada tahun 241 H. Ulama Hanabilah dalam menetapkan hukum cenderung sama dengan pendiri Madzhab sebelumnya yaitu madzhab Syafi'iyah hal ini disebabkan karena salah satu guru pendiri madzhab Hanabilah dalam bidang fikih adalah Imam Syafi'i. Sebelum mendirikan madzhab sendiri Imam Ahmad menjadi pengikut setia Imam

⁵²Wahbah az-Zuhaili, "al-fiqh", Juz X, *Op. Cit.*, 6524.

⁵³Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatibi, *al-Iqnâ'*, Juz II (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007), 245.

⁵⁴Musthafa al-Khin, *Op. Cit.*, 53.

⁵⁵Abdullah bin Umar, *Op. Cit.*, 51.

⁵⁶Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 21.

Syafi'i, bahkan tidak pernah berpisah dengan gurunya kemanapun gurunya pergi kecuali setelah Imam Syafi'i pergi ke Mesir.⁵⁷ Tidak terkecuali dalam bab nikah madzhab Hanabilah cenderung mirip dengan madzhab Syafi'iyah, mulai definisi, rukun, syarat dan lain-lain.

Definisi ijab kabul dalam Madzhab Hanabilah hampir sama dengan definisi yang telah dikonsepsikan oleh madzhab-madzhab sebelumnya. Menurut mereka ijab merupakan lafadh kerelaan memberikan sesuatu yang berasal dari wali nikah atau orang yang menempati posisi wali dalam arti orang yang mewakili wali kepada calon suami atau wakilnya.⁵⁸ Sedangkan kabul merupakan ucapan penerimaan yang berasal dari calon suami atau orang yang mewakili calon suami.⁵⁹

Adapun lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad pernikahan menurut madzhab Hanabilah hanya ada dua yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa suatu ijab kabul pernikahan yang tidak menggunakan kedua lafadh ini hukumnya tidak sah, karena menurut mereka hanya kedua lafadh inilah yang direkomendasikan keabsahannya oleh Allah SWT. Mereka menyandarkan pendapat ini kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslimnya,⁶⁰ yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya:

⁵⁷Muhammad Ma'shum Zein, *Op. Cit.*, 190.

⁵⁸Muhammad Nashiruddin al-Albani, *al-Mu'tamad*, Juz II (Cet. II; Beirut: Dar al-Khair, 2001), 154

⁵⁹Zainuddin al-manji bin Usman, *al-Mumta' fi Syarhi Muqna'*, Juz III (Cet. III; Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003), 548

⁶⁰Abi Husain Muslim bin Hujjaj, *Op. Cit.*, 561.

Abu Bakar bin abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dari Hatim. Abu Bakar berkata: Hatim bin Ismail berkata kepada kita dari Ja'far dari Bapaknya berkata: Nabi SAW. bersabda: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalakan mereka dengan kalimat Allah

Dengan hadits ini Ulama Hanabilah menyatakan bahwa Allah SWT hanya mengesahkan ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh yang berasal dari *kalamullah* yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* dan lafadh *zawwaja*. Menurut mereka lafadh-lafadh selain yang berasal dari kata *nakaḥa* dan *zawwaja* adalah lafadh yang masih berbentuk kiasan atau *kinayah*. Mereka menolak penggunaan lafadh-lafadh *kinayah* dalam ijab kabul pernikahan disebabkan karena lafadh tersebut tidak menunjukkan kejelasan hukum kecuali kalau diiringi dengan adanya suatu niat. Adapun niat itu tempatnya berada dalam hati sehingga tidak bisa diketahui secara konkret, maka persaksian dalam pernikahan tidak bisa terjadi. Apabila persaksian tidak bisa terjadi maka suatu akad tidak akan sah.⁶¹

Ulama Hanabilah memperkuat pendapatnya dengan beberapa dalil baik berasal dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Menurut Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz salah satu Ulama kalangan Hanabilah, diantara dalil yang dipakai berasal dari al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Aḥzab ayat 37.⁶² Adapun bunyi surat al-Baqarah ayat 221 yaitu:⁶³

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ

⁶¹Umar sulaiman al-asyqar, *Op. Cit.*,87.

⁶²Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz, *Ma'ûnaṭ Uliy al-Nuha*, Juz IX (Cet.VI; Dimsik: Maktabah Dar al-Bayan,2007),38

⁶³QS. Al-Baqarah (2): 221

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ط وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ ط
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Surat al-ahzab ayat 37, yaitu:⁶⁴

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya:

Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, menambahkan surat an-Nisa' ayat 3 sebagai dalil Madzhab Hanabilah:⁶⁵

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya:

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang

⁶⁴QS. Al-Ahzab (33): 37

⁶⁵Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Loc. Cit.*

Menurut Al-Imam Alla'uddin abi Hasan surat an-Nisa' ayat 22 juga termasuk dalil yang digunakan Madzhab Hanabilah.⁶⁶ Adapun bunyi surat an-Nisa' ayat 22 yaitu:⁶⁷

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Dalam kitab *al-Kâfi* Abdullah bin Ahmad Bin Muhammad menyatakan bahwa,⁶⁸ lafad *nakaḥa* menggunakan dasar surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Adapun lafadh kabul yang diucapkan oleh calon suami atau yang mewakilinya menurut madzhab Hanabilah adalah kata yang berasal lafadh *qabala* dan lafadh

⁶⁶Ala'uddin Abi Hasan, *Al-Inshâf*, juz VIII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1997),42.

⁶⁷QS. An-Nisa' (4): 22

⁶⁸Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *al-Kâfi*, Juz I (Cet; I Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi,2000),213.

radhiya. Seperti ucapan calon suami ketika menjawab ijab dari pihak calon istri “*qabiltu hadza an-nikâh* atau *radhîtu hadza an-nikâh*”

Tanggapan Ulama Hanabilah tentang penggunaan lafadh-lafadh *kinayah* oleh madzhab-madzhab yang merekomendasikan keabsahan lafadh *kinayah* sama dengan tanggapan-tanggapan yang dilontarkan oleh madzhab Syafi'iyah, yaitu *pertama* tentang penggunaan lafadh *wahaba* yang disandarkan pada al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 50:⁶⁹

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِكَ مِمَّا
أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي
هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Lafadh “*wahaba*” dalam ayat ini hanya dikhususkan untuk ijab kabul yang dilaksanakan oleh Nabi saja, tidak untuk umum. Hal ini dibuktikan dengan tercantumnya lafadh “*khâlishatan laka min dûnil mu'minin*”.⁷⁰

Adapun tanggapan mengenai penggunaan lafadh *mallaka* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,⁷¹ yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ : (مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ) .
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا ، قَالَ : (مَا عِنْدَكَ ؟) قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ :

⁶⁹QS. Al-Ahzab (33): 50

⁷⁰Muhammad Abdullah bin Ahmad, *al-Mughni*, juz VII (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 429

⁷¹Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Op. Cit.*, 445.

أَعْطَهَا وَ لَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ) . قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قَالَ : (فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟)
فَقَالَ : مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَ سُورَةُ كَذَا ، قَالَ : (فَقَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) .

Menurut Madzhab Hanabilah dalam hadits di atas Nabi SAW menggabungkan kata-kata “*zawwajtukaha*”, “*unkihtaha*” dan “*zawwajnâkaha*” menjadi satu kata yaitu *mallaka*. Mereka juga menyatakan bahwa si perawi hadits meriwayatkan hadits secara *maknawi*, dengan mengira-ngirakan bahwa kata-kata “*zawwajtukaha*”, “*unkihtaha*” dan “*zawwajnâkaha*” menggunakan satu makna.⁷²

⁷²Zainuudin al-Manji, *Op. Cit.*, 548.

